



P U T U S A N
NOMOR : 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **I Putu Sila Arja**;-----
Tempat lahir : Bungkulan;-----
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 01 Juni 1974;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari RT. 011 RW. 012 Kel. Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

-----Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 30 Oktober 2015;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;-----
4. Hakim sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;-----

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN. Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Suprihatin, S.H., Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Pulasaren No. 57 Pekalipan Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 05/Pen.Pid/2016/PN. Kng tanggal 05 Januari 2016; -----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----
- Telah mendengar tanggapan Terdakwa;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----
- Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;---
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Terdakwa **I PUTU SILA ARJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan Rupiah Palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU SILA ARJA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit telepon genggam Jenis "SAMSUNG" Tipe "GT-S5360" warna putih;-----**Agar dirampas untuk Negara;**-----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 04 Februari 2016, yang pada pokoknya:-----

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-Terdakwa adalah pelaku sekaligus menjadi korban dari perbuatan Maming bin Dartam;-----

2.-Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

3.-Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi;-----

-----Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari Terdakwa tanggal 04 Februari 2016, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, tertanggal 21 Desember 2015 Nomor Register Perkara PDM-76/Kng/12/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU

-----Bahwa terdakwa **I PUTU SILA ARJA** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Unit IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dedi Sunardi bin Jumari (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menyimpan mata uang rupiah palsu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut anggota Kepolisian Polres Kuningan diantaranya saksi GARDJITO, saksi ASEP JENNY dan saksi ADI PRAMIADI melakukan penangkapan terhadap Dedi Sunardi bin Jumari di rumah saksi MOMON SETIADARMA di Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa. Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan karena DEDI SUNARDI Bin JUMARDI telah menyimpan uang palsu pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar didalam tas slempang warna coklat bermotif garis-garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange merk "BAEPACK69" dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam merk "Levis" sehingga jumlah uang palsu pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar sejumlah Rp4.150.000, - (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari DEDI SUNARDI Bin JUMARDI uang palsu tersebut diperoleh dari TERDAKWA I PUTU SILA ARJA sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Oktober 2015 di Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan berupa uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan Dedi Sunardi bin Jumari untuk membeli alat-alat ritual penarikan uang dari alam gaib karena uang tersebut belum sempurna dan belum bisa dipergunakan, padahal apa yang disampaikan Dedi Sunardi bin Jumari hanyalah untuk mengelabui orang-orang yang mengikuti ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut dan menurut pengakuan Dedi Sunardi bin Jumari uang tersebut sebagian telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Dedi Sunardi bin Jumari sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar dengan jumlah nominal Rp.12.850.000, - (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I PUTU SILA ARJA diperoleh keterangan bahwa TERDAKWA I PUTU SILA ARJA memperoleh uang palsu sebanyak Rp.23.000.000, - (dua puluh tiga juta rupiah) dari ARISYANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan September 2015 sekira pukul 14.30 Wib di Desa. Mundu RT. 003 RW. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, dengan cara ARISYANA menawarkan uang palsu, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) menggunakan sinar ultra violet untuk membuktikan bahwa uang tersebut dapat dibelanjakan tetapi bukan uang asli, kemudian ARISYANA menyuruh TERDAKWA I PUTU SILA ARJA menyediakan uang asli sebesar Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sebesar Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah), setelah TERDAKWA I PUTU SILA ARJA mendapatkan uang tersebut dari ARISYANA hanyalah Rp.23.000.000, - (dua

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah), kemudian TERDAKWA I PUTU SILA ARJA menghubungi ARISYANA untuk mengkonfirmasi kekurangan uang sebesar Rp.7.000.000, - (tujuh juta rupiah), dan ARISYANA mengatakan akan memberikan kekurangan uang palsu tersebut pada waktu transaksi kedua setelah TERDAKWA I PUTU SILA ARJA mendapatkan uang palsu sebesar Rp.23.000.000, - (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian uang palsu tersebut diambil oleh BEJO (belum tertangkap) sebesar Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah), oleh AGUS (belum tertangkap) sebesar Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) dan ARISYANA sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada Dedi Sunardi bin Jumari untuk ritual penyempurnaan uang palsu, kemudian ARISYANA mengaku bahwa uang palsu tersebut di perolehnya dari MAMING Bin DARTAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Agustus 2015 di rumah ARISYANA di Desa. Mundu RT. 03 RW. 01 Kecamatan. Tanjung Kabupaten. Brebes sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.23.000.000, - (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada saat itu MAMING Bin DARTAM mengatakan bahwa uang tersebut tidak layak bank namun bisa dibelanjakan [-----]

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratoris uang rupiah pecahan Rp.50.000, - TE 2005 No. 1767/DPU/Cn/Lab tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh Kasir Senior Alwi selaku Manajer dan diketahui oleh Mohamad Abdul Majid Ikram, Deputy Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 50.000,00 TE. 2015 dengan no seri:-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271229;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215801;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271238;-----

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261538;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215838;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271210;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215883;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263538;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261529;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263574;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263583;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215856;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261529;-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215874;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261547;-----

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261538;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263529;-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261510;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215810;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261556;-----

disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang**;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **I PUTU SILA ARJA** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dusun. Pahing RT. 009 RW. 005 Desa. Bandorasakulon Kecamatan. Cilimus Kabupaten. Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Unit IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dedi Sunardi bin Jumari (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menyimpan mata uang rupiah palsu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut anggota Kepolisian Polres Kuningan diantaranya saksi GARDJITO, saksi ASEP JENNY dan saksi ADI PRAMIADI melakukan penangkapan terhadap Dedi Sunardi bin Jumari di rumah saksi MOMON SETIADARMA di Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa. Bandorasakulon

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Cilimus Kabupaten. Kuningan karena DEDI SUNARDI Bin JUMARDI telah menyimpan uang palsu pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar didalam tas slempang warna coklat bermotif garis-garis warna orange merk "BAEPACK69" dan 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam merk "Levis" sehingga jumlah uang palsu pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar sejumlah 4.150.000, - (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari DEDI SUNARDI Bin JUMARDI uang palsu tersebut diperoleh dari TERDAKWA I PUTU SILA ARJA sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Oktober 2015 di Desa. Mekarmukti Kecamatan. Sindangagung Kabupaten. Kuningan berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan Dedi Sunardi bin Jumari untuk membeli alat-alat ritual penarikan uang dari alam gaib karena uang tersebut belum sempurna dan belum bisa dipergunakan, padahal apa yang disampaikan Dedi Sunardi bin Jumari hanyalah untuk mengelabui orang-orang yang mengikuti ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut dan menurut pengakuan Dedi Sunardi bin Jumari uang tersebut sebagian telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Dedi Sunardi bin Jumari sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar dengan jumlah nominal Rp.12.850.000, - (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I PUTU SILA ARJA diperoleh keterangan bahwa TERDAKWA I PUTU SILA ARJA memperoleh uang palsu sebanyak Rp.23.000.000, - (dua puluh tiga juta rupiah) dari ARISYANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan September 2015 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Mundu RT. 003 RW. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, dengan cara ARISYANA menawarkan uang palsu, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) menggunakan sinar ultra violet untuk membuktikan bahwa uang tersebut dapat dibelanjakan tetapi bukan uang asli, kemudian ARISYANA menyuruh TERDAKWA I PUTU SILA ARJA menyediakan uang asli sebesar

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah TERDAKWA I PUTU SILA ARJA mendapatkan uang tersebut dari ARISYANA hanyalah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian TERDAKWA I PUTU SILA ARJA menghubungi ARISYANA untuk mengkonfirmasi kekurangan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan ARISYANA mengatakan akan memberikan kekurangan uang palsu tersebut pada waktu transaksi kedua setelah TERDAKWA I PUTU SILA ARJA mendapatkan uang palsu sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian uang palsu tersebut diambil oleh BEJO (belum tertangkap) sebesar Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah), oleh AGUS (belum tertangkap) sebesar Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) dan ARISYANA sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp.17.000.000, - (tujuh belas juta rupiah) diberikan kepada Dedi Sunardi bin Jumari untuk ritual penyempurnaan uang palsu, kemudian ARISYANA mengaku bahwa uang palsu tersebut di perolehnya dari MAMING Bin DARTAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Agustus 2015 di rumah ARISYANA di Desa. Mundu RT. 03 RW. 01 Kecamatan. Tanjung Kabupaten. Brebes sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.23.000.000, - (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada saat itu MAMING Bin DARTAM mengatakan bahwa uang tersebut tidak layak bank namun bisa dibelanjakan;-----

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratoris uang rupiah pecahan Rp.50.000, - TE 2005 No. 1767/DPU/Cn/Lab tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh Kasir Senior Alwi selaku Manajer dan diketahui oleh Mohamad Abdul Majid Ikram, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 50.000,00 TE. 2015 dengan no seri:-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271229;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215801;-----

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271238;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261538;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215838;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: HOG 271210;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215883;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263538;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261529;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263574;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263583;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215892;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215856;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261529;-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215874;-----

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261547;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261538;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: OHV 263529;-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261510;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: WOV 215810;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri: GVH 261556;-----

disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 36 Ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang**;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dari surat dakwan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi atas surat dakwan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi I. Mormon Setiadarma Bin Tarsikin (alm);

- Bahwa sewaktu diketahui telah terjadinya tindak pidana menyimpan dan memiliki uang kertas palsu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira Jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri di Dusun Puhun RT. 009 RW. 005 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana menyimpan dan memiliki uang kertas palsu yaitu saksi Dedi Sunardi, 42 Tahun, alamat Desa Citangtung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan adapun saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga;-----

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 18.15 Wib saksi Dedi Sunardi datang kerumah saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin untuk bersilatuhrahmi pada saat itu saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin sedang beristirahat didalam rumah didepan Televisi tepatnya, kemudian saksi menyuruh saksi Dedi Sunardi masuk kerumah saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin dan mengobrol tidak lama kemudian ada sekelompok orang datang kerumah saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin dan mengaku dirinya Anggota Unit IV Sat Reskrim Polres Kuningan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Dedi Sunardi sedang membawa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" kemudian UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan menyuruh membuka tas tersebut kepada saksi Dedi Sunardi dan setelah dibuka tas tersebut didapatkan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu dan menyuruh membuka dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVIS" milik saksi Dedi Sunardi tersebut didapatkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu kemudian saksi Dedi Sunardi dan saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin sebagai saksi dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa adapun saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin tidak mengetahui bahwa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk "BAEPACK69" dan dompet warna Hitam dengan Merk "LEVIS" yang digunakan serta di bawa oleh saksi Dedi Sunardi terdapat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu;-----
- Bahwa adapun obrolan/ omongan yang saksi Dedi Sunardi katakan kepada kepada saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin mengenai kabar dan keadaan saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin seperti apa dan tidak ada sangkut pautnya tentang obrolan/ omongan uang palsu tersebut;-----
- Bahwa adapun saksi Dedi Sunardi tidak pernah memberikan uang kepada saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin dengan jumlah berapapun dan pecahan nilai berapapun;-----

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin tidak mengetahui dari mana saksi Dedi Sunardi mendapatkan uang palsu tersebut;-----
- Bahwa saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin mengenal saksi Dedi Sunardi semenjak saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin masih bekerja sebagai kondektur Mobil Bus Kota di Jakarta sekitaran pada tahun 1980 sekitar 35 tahun yang lalu, pada saat itu saksi Dedi Sunardi menaiki kendaraan umum yang saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin gunakan, dengan obrolan singkat saksi Dedi Sunardi menanyakan dahulu saksi orang mana dan saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin menjawab "saksi orang kuningan", dan saksi Dedi Sunardi mengatakan bahwa saksi Dedi Sunardi pun orang kuningan, setelah itu saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin bertemu dengan saksi Dedi Sunardi di Kuningan pada saat itu saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin sedang menunggu penumpang untuk mengojek disekitaran Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dan mengobrolkan secukupnya kemudian saksi Dedi Sunardi menganggap saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin sebagai orang tua;-----
- Bahwa saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin tidak mengetahui saksi Dedi Sunardi sudah berapa lama memiliki dan atau menyimpan uang palsu tersebut;-----
- Bahwa adapun saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin tidak mengetahui apakah saksi Dedi Sunardi sering atau tidak menggunakan uang palsu tersebut;-----
- Bahwa hubungan saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin dengan saksi Dedi Sunardi perkara ini yaitu saksi Dedi Sunardi yang bertamu kerumah saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin dan pada saat itu menyimpan dan menguasai uang pecahan Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut diduga palsu yang saksi Mormon Setiadarma Bin Tarsikin tidak ketahui;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Gardjito Bin Supardi;

- Bahwa saksi Gardjito bin Supardi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran uang kertas palsu;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wib yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi;-----
- Bahwa awalnya UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wib bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari telah memiliki dan menyimpan mata uang kertas yang diduga palsu berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" yang sedang dibawa, setelah UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan lebih lanjut saksi dan rekan saksi bernama saksi Asep Jenny dan saksi Adi Pramiadi menemukan saksi Dedi Sunardi bin Jumari sedang berada dirumah saksi Momon Setiadarma yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa ketika itu saksi Dedi Sunardi bin Jumari sedang membawa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut langsung menyuruh membuka tas tersebut kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari dan setelah dibuka tas tersebut didapatkan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu dan menyuruh membuka dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" milik saksi Dedi Sunardi bin Jumari tersebut didapatkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu;-----
- Bahwa saksi Gardjito bin Supardi bersama rekan saksi tersebut langsung meraba uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut milik saksi Dedi Sunardi bin Jumari setelah saksi Gardjito bin Supardi bersama rekan saksi meraba uang tersebut ada kejanggalan bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut kertasnya

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kasar dan warnanya pudar, kemudian saksi Dedi Sunardi bin Jumari oleh saksi Gardjito bin Supardi bersama rekan saksi tersebut langsung dibawa ke Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut :-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583;-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856;-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529;-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556;-----
- 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam didalam dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut:-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari menerima uang tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja penduduk Kampung Muara Bahari RT. 011 RW.012 Desa/Kel. Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kab/kota Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan jumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 100 (seratus) lembar, yang kedua pada hari lupa sekira bulan Oktober tahun 2015 sekira jam 20.00 Wib dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib dengan jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diduga palsu;-----

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Dedi Sunardi bin Jumari bahwa semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang berada didekat kolam samping saung yang berada pada Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari;-----
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Dedi Sunardi bin Jumari sisa uang yang digunakan untuk digunakan belanja keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari menerima uang yang diduga palsu tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja dengan cara saksi Dedi Sunardi bin Jumari meminjam uang palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja bahwa uang tersebut dipinjam untuk disempurnakan menjadi uang yang sah atau asli, setelahnya uang tersebut sempurna atau berubah menjadi asli saksi Dedi Sunardi bin Jumari akan menghubungi terdakwa I Putu Sila Arja melalui telepon genggam dan terdakwa I Putu Sila Arja akan datang ke Kuningan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Saksi III. Asep Jenny MB, SIP Bin Jaja;

- Bahwa saksi Asep Jenny mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran uang kertas palsu;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wib yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi;-----
- Bahwa awalnya UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wib bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari telah memiliki dan menyimpan mata uang kertas yang diduga palsu berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" yang sedang dibawa, setelah UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan lebih lanjut saksi dan rekan saksi bernama saksi Asep Jenny dan saksi Adi Pramiadi menemukan saksi Dedi Sunardi bin Jumari sedang berada dirumah saksi Momon Setiadarma yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasa kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa ketika itu saksi Dedi Sunardi bin Jumari sedang membawa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" kemudian saksi bersama rekan saksi tersebut langsung menyuruh membuka tas tersebut kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari dan setelah dibuka tas tersebut didapatkan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu dan menyuruh membuka dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" milik saksi

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Sunardi bin Jumari tersebut didapatkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu;-----

- Bahwa saksi Asep Jenny bersama rekan saksi tersebut langsung meraba uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut milik saksi Dedi Sunardi bin Jumari setelah saksi Asep Jenny bersama rekan saksi meraba uang tersebut ada kejanggalan bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut kertasnya sangat kasar dan warnanya pudar, kemudian saksi Dedi Sunardi bin Jumari oleh saksi bersama rekan saksi tersebut langsung dibawa ke Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk "BAEPACK69" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut :-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583;-----

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529;-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556;-----
- 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam didalam dompet warna Hitam dengan Merk "LEVI'S" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut:-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210;-----

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari menerima uang tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja penduduk Kampung Muara Bahari RT. 011 RW.012 Desa/Kel. Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kab/kota Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan jumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 100 (seratus) lembar, yang kedua pada hari lupa sekira bulan Oktober tahun 2015 sekira jam 20.00 Wib dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib dengan jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diduga palsu;-----
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Dedi Sunardi bin Jumari bahwa semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang berada didekat kolam samping saung yang berada pada Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari;-----
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Dedi Sunardi bin Jumari sisa uang yang digunakan untuk digunakan belanja keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari menerima uang yang diduga palsu tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja dengan cara saksi Dedi Sunardi bin Jumari meminjam uang palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja bahwa uang tersebut dipinjam untuk disempurnakan menjadi uang yang sah atau asli, setelahnya uang tersebut sempurna

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berubah menjadi asli saksi Dedi Sunardi bin Jumari akan menghubungi terdakwa I Putu Sila Arja melalui telepon genggam dan terdakwa I Putu Sila Arja akan datang ke Kuningan;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Saksi IV. Adi Pramiadi Bin Iim Kalim;

- Bahwa saksi Adi Pramiadi bin Iim Kalim mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran uang kertas palsu;-----
- Bahwa saksi Adi Pramiadi bin Iim Kalim mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wib yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi;-----
- Bahwa awalnya UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan mendapatkan informasi dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wib bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari telah memiliki dan menyimpan mata uang kertas yang diduga palsu berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" yang sedang dibawa, setelah UNIT IV Sat Reskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan lebih lanjut saksi Adi Pramiadi bin Iim Kalim dan rekan saksi bernama saksi Asep Jenny dan saksi Adi Pramiadi bin Iim Kalim menemukan saksi Dedi Sunardi bin Jumari sedang berada dirumah saksi Momon Setiadarma yang bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi Dedi Sunardi bin Jumari sedang membawa tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" kemudian saksi Adi Pramiadi Bin Iim Kalim bersama rekan saksi tersebut langsung menyuruh membuka tas tersebut kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari dan setelah dibuka tas tersebut didapatkan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu dan menyuruh membuka dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" milik saksi Dedi Sunardi bin Jumari tersebut didapatkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang palsu;-----
- Bahwa saksi Adi Pramiadi Bin Iim Kalim bersama rekan saksi tersebut langsung meraba uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut milik saksi Dedi Sunardi bin Jumari setelah saksi Adi Pramiadi Bin Iim Kalim bersama rekan saksi meraba uang tersebut ada kejanggalan bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut kertasnya sangat kasar dan warnanya pudar, kemudian saksi Dedi Sunardi bin Jumari oleh saksi Adi Pramiadi Bin Iim Kalim bersama rekan saksi tersebut langsung dibawa ke Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut;-----
- Saksi menerangkan bahwa 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tas slempang warna coklat yang bermotif garis-garis warna orange Merk. "BAEPACK69" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut :-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529;-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556;-----

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam didalam dompet warna Hitam dengan Merk. "LEVI'S" diduga Palsu dengan No. seri sebagai berikut:-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari menerima uang tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja penduduk Kamp Muara Bahari RT. 011 RW.012 Desa/Kel. Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kab/kota Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib dengan jumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 100 (seratus) lembar, yang kedua pada hari lupa sekira bulan Oktober tahun 2015 sekira jam 20.00 Wib dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wib dengan jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diduga palsu;-----
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Dedi Sunardi bin Jumari bahwa semua penyerahan uang yang diduga palsu tersebut berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang berada didekat kolam samping saung yang berada pada Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan semua

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang yang diduga palsu tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari;-----

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Dedi Sunardi bin Jumari sisa uang yang digunakan untuk digunakan belanja keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari menerima uang yang diduga palsu tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja dengan cara saksi Dedi Sunardi bin Jumari meminjam uang palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja bahwa uang tersebut dipinjam untuk disempurnakan menjadi uang yang sah atau asli, setelahnya uang tersebut sempurna atau berubah menjadi asli saksi Dedi Sunardi bin Jumari akan menghubungi terdakwa I Putu Sila Arja melalui telepon genggam dan terdakwa I Putu Sila Arja akan datang ke Kuningan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Saksi V. Dedi Sunardi bin Jumari;

- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari memiliki uang palsu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Pahing RT. 09RW. 05 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu adalah saksi Dedi Sunardi bin Jumari, saksi Arisyana, saksi Maming bin Dartam dan terdakwa I Putu Sila Arja;-----
- Bahwa pada waktu saksi Dedi Sunardi bin Jumari memiliki dan menyimpan uang palsu saksi Dedi Sunardi bin Jumari ditangkap hanya sendiri saat saksi Dedi Sunardi bin Jumari sedang berada di rumah saksi Momon yang beralamat di Dusun Puhun Rt 09/05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi Dedi Sunardi bin Jumari tertangkap sedang menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Momon yang beralamat di Dusun Puhun Rt 09/05 Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan sewaktu saksi Dedi Sunardi bin Jumari ngobrol bersama saksi Momon kemudian saksi Dedi Sunardi bin Jumari ditangkap oleh pihak Kepolisian yang kemudian saksi Dedi Sunardi bin Jumari diketahui memiliki dan menyimpan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Dedi Sunardi bin Jumari dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari mendapatkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebelah kolam ikan Desa Mekarmukti Kecamatan Sindang Agung Kabupaten Kuningan dari seorang yang mengaku bernama terdakwa I Putu Sila Arja penduduk Jakarta dan saksi Dedi Sunardi bin Jumari mendapat uang tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa sewaktu saksi Dedi Sunardi bin Jumari menerima uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari terdakwa I Putu Sila Arja ada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Kabupaten brebes dan terdakwa I Putu Sila Arja;-----
- Bahwa sebenarnya saksi Dedi Sunardi bin Jumari membohongi terdakwa I Putu Sila Arja yang pada awalnya saksi Dedi Sunardi bin Jumari meminta kepada terdakwa I Putu Sila Arja uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk membeli alat-alat ritual penarikan uang dari alam gaib seperti membeli Minyak,kemenyan dan alat-alat lainnya;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari mengetahui bahwa uang Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah uang palsu;-----

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi Dedi Sunardi bin Jumari menerima uang palsu tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja adalah untuk membohongi orang-orang yang mau mengikuti ritual penarikan uang dari alam gaib yang saksi Dedi Sunardi bin Jumari lakukan dan uang tersebut digunakan sebagai alasan kepada orang-orang bahwa uang tersebut belum sempurna dan belum bisa digunakan;-----
- Bahwa ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut bukan profesi saksi Dedi Sunardi bin Jumari akan tetapi ritual penarikan uang dari alam gaib tersebut digunakan oleh saksi Dedi Sunardi bin Jumari untuk mencari uang dengan cara membohongi orang-orang yang percaya akan ritual yang saksi Dedi Sunardi bin Jumari lakukan;-----
- Bahwa sisa uang palsu tersebut saksi Dedi Sunardi bin Jumari pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa Saksi Dedi Sunardi bin Jumari menggunakan uang palsu tersebut pada hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 23 sampai 25 Oktober 2015 di Pasar mundu Kabupaten Cirebon dan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 saya menggunakan uang tersebut di Pasar Ciawi Kabupaten Kuningan dan di pasar Brebes;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari mengenal terdakwa I Putu Sila Arja sekitar 1 (satu) bulan dan saksi Dedi Sunardi bin Jumari kenal melalui saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari mengerti menyimpan dan memiliki uang kertas palsu tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut karena ada kesempatan untuk memiliki uang lebih;-----
- Bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari menyimpan dan memiliki uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di dalam tas slempang yang berwarna coklat;-----
- Bahwa tujuan saksi Dedi Sunardi bin Jumari menyimpan dan membelanjakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dikarenakan untuk keperluan sehari-hari;-----

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diduga palsu tersebut dari terdakwa I Putu Sila Arja, saksi Dedi Sunardi bin Jumari tidak mengetahui terdakwa I Putu Sila Arja mendapatkan uang palsu tersebut dari siapa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Saksi VI. Arisyana Surya Hadi Kusuma Bin Sarwadi;

- Bahwa saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memiliki dan menyimpan dan mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahui uang rupiah palsu tersebut yaitu pada pada hari dan tanggal lupa namun sekira bulan Agustus 2015 di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi yang beralamat di Mundu Rt 03/01 Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mendapatkan uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) palsu tersebut dari saksi Maming bin Dartam;-----
- Bahwa saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menerima uang palsu tersebut dari saksi Maming bin Dartam pada hari dan tanggal lupa namun sekira bulan Agustus 2015 di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi yang beralamat di Mundu Rt 03/01 Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tersebut sebanyak 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa setelahnya saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menerima uang sebanyak 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dari saksi Maming bin Dartam kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja;-----

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memberikan uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja agar uang tersebut lekas habis dan beredar di luaran di karenakan jika uang tersebut habis akan diberi komisi dan atau keuntungan;-----
- Bahwa cara saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi Maming bin Dartam dengan cara awalnya saksi Maming bin Dartam menawarkan uang palsu dengan tingkat keaslian 1 (satu) banding 2 (dua) kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi langsung menghubungi terdakwa I Putu Sila Arja bahwa akan ada yang menjual uang palsu dengan tingkat keaslian 1 (satu) berbanding 2 (dua) kemudian terdakwa I Putu Sila Arja memberikan uang kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan uang tersebut saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memberikan uang tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja dan jika habis akan diberikan komisi sepuluh persen dari uang pembelian uang palsu tersebut;-----
- Bahwa saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi baru sekali membeli uang palsu tersebut dari saksi Maming bin Dartam;-----
- Bahwa setelah Saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja uang palsu tersebut terdakwa I Putu Sila Arja berikan kepada Saksi Dedi Sunardi bin Jumari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan ritual menggandakan uang dan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi pun awalnya meminta kepada terdakwa I Putu Sila Arja uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kemudian Saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi meminta lagi kepada terdakwa I Putu Sila Arja 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi meminta lagi 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi total uang palsu yang saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi minta dari terdakwa I Putu Sila Arja sebesar

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

- Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang diberikan oleh terdakwa I Putu Sila Arja sebanyak 6 (enam) lembar yang kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi bakar dikarenakan uang tersebut rusak, 10 (sepuluh) lembar yang 5 (lima) lembar saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi masukan kedalam kotak amal di rest area Tol menuju Jakarta sedangkan yang 5 (lima) lembar saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi masukan untuk kotak amal pada saat saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi Jiarah dan sisanya 4 (empat) lembar saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi juga gunakan untuk jiarah;-----
- Bahwa awalnya terdakwa I Putu Sila Arja memberikan Saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi sebanyak 6(enam) lembar yang berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes sekira bulan Agustus 2015 kemudian lima hari kemudian terdakwa I Putu Sila Arja memberikan lagi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi di Desa Darma Kabupaten Kuningan sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dua bulan kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi diberikan kembali uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;-----
- bahwa pada saat saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menerima uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) dari saksi Maming bin Dartam yang kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi serahkan kepada terdakwa I Putu Sila Arja pada saat itu tidak ada orang lain;-----
- bahwa ketika saksi Maming bin Dartam memberikan uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) yang di duga palsu tersebut kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi sambil mengatakan kepada saksi Arisyana

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi bahwa uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut “tidak layak Bank namun uang tersebut bisa dibelanjakan” dan jika uang ini laku saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi akan diberikan komisi sebesar sepuluh persen dari pembelian uang palsu tersebut;-----

- Bahwa sewaktu saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menyerahkan uang palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja, saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mengatakan bahwa uang tersebut tidak layak Bank namun dapat dibelanjakan dan jika ada yang berminat kembali hubungi saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi;-----
- Bahwa latar belakang saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menerima uang palsu tersebut tersebut karena diiming-imingi mendapat imbalan dari saksi Maming bin Dartam jika uang tersebut habis dan atau terjual;-----
- Bahwa saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi tidak mengetahui darimana saksi Maming bin Dartam mendapatkan uang kertas palsu tersebut;-----
- Bahwa saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mengenal saksi Maming bin Dartam kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang pada saat itu saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi dikenalkan oleh rekan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi sedangkan dengan terdakwa I Putu Sila Arja, saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mengenal 1 (satu) bulan yang pada saat itu dikenalkan oleh teman saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi juga sedangkan dengan saksi Dedi Sunardi bin Jumari kurang lebih 1 (satu) bulan adapun saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mengenal di Kuningan yang pada saat saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi ikut ritual penggandaan uang tersebut;-----
- Bahwa mengedarkan uang kertas palsu tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa awalnya saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi terlebih dahulu yang menawarkan uang palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja dengan menggunakan sarana *handphone* milik saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi;-----

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maming bin Dartam pernah memberikan uang palsu sebagai contoh sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi tawarkan kepada orang lain;-----
- Bahwa setelahnya saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menghubungi terdakwa I Putu Sila Arja melalui *handphone* untuk menawarkan uang palsu tersebut, dan pada saat terdakwa I Putu Sila Arja datang kerumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi kemudian Saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi langsung menunjukan contoh uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar kepada terdakwa I Putu Sila Arja;-----
- Bahwa Saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi sudah menerima keuntungan dari uang palsu tersebut yang dijual kepada terdakwa I Putu Sila Arja sesuai dengan perjanjian awal sebesar 10 (sepuluh) persen dari saksi Maming bin Dartam sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menggunakan alat telekomunikasi jenis *handphone* milik saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi untuk berkomunikasi dengan saksi Maming bin Dartam jika akan memesan uang palsu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Saksi VII. Maming Bin Dartam (Alm);

- Bahwa saksi Maming bin Dartam memiliki uang palsu tersebut pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2015 bertempat di Rumah saksi Maming Bin Dartam sendiri alamat Dusun 02 RT.002/004 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;-----

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi Maming bin Dartam sedang memiliki dan menyimpan uang palsu saksi Maming bin Dartam ditangkap hanya seorang diri oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan;-----
- Bahwa sewaktu saksi Maming bin Dartam tertangkap sedang kedatangan menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam simpan di rumah saksi Maming Bin Dartam;-----
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Terminal Lebak Bulus Jakarta saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang mengaku bernama Sdr.BOY seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (sepuluh hari) kemudian saksi Maming Bin Dartam membeli kembali uang palsu kepada Sdr. BOY di tempat yang sama Terminal Lebak Bulus seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jumlah keseluruhan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam miliki sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib, saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes membeli uang palsu kepada saksi Maming Bin Dartam seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mendapat uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi alamat Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan setelah itu sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Maming Bin Dartam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam gunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang palsu yang saksi Maming Bin Dartam miliki sudah habis kemudian saksi Maming Bin Dartam memesan kembali uang palsu kepada Sdr. BOY

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Terminal Lebak Bulus pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 wib;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 pukul 12.30 wib bertempat di terminal Lebak Bulus saksi Maming Bin Dartam mengambil pesanan uang palsu dari Sdr. BOY tetapi Sdr. BOY menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi pada waktu itu saksi Maming Bin Dartam hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga uang palsu tersebut harus ditebus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. BOY memberi kemudahan kepada saksi Maming Bin Dartam;-----
- Bahwa sisa uang pembelian uang palsu bisa dibayarkan setelah uang palsu tersebut sudah terjual oleh saksi Maming Bin Dartam kemudian saksi Maming Bin Dartam memberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BOY dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Maming Bin Dartam membawa dengan transportasi naik Bus dan setelah itu uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam simpan dirumah;-----
- Bahwa saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr Boy dengan sendirinya tanpa perantara dan saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr. BOY sewaktu saksi Maming Bin Dartam jadi kernet Bus Setia Negara;-----
- Bahwa sewaktu saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. BOY tidak ada orang lain yang mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi Maming Bin Dartam mengenal saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi pada waktu saksi Maming Bin Dartam tidak sengaja ngobrol di Desa Martapada Kabupaten Cirebon bersama teman-teman;-----
- Bahwa alasan saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu tersebut adalah agar saksi Maming Bin Dartam mempunyai banyak uang yang dimana posisi saksi Maming Bin Dartam sekarang dalam keadaan menganggur;-----
- Bahwa rencananya uang palsu tersebut akan saksi Maming Bin Dartam jual kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi;-----

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maming Bin Dartam akan menjual uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi Maming Bin Dartam mengerti bahwa memiliki dan mengedarkan uang kertas palsu tersebut melanggar hukum;-----
 - Bahwa setelah saksi Maming Bin Dartam menghitung jumlah uang palsu tersebut dengan benar bahwa jumlah uang tersebut keseluruhannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Saksi Ahli Sutono, S.E Bin Kadiwongso;

- Bahwa ahli dilahirkan di Rembang Jawa Tengah Bapak ahli bernama KADIWONGSO Ibu ahli bernama JASMI ahli anak tunggal, Riwayat Pendidikan SD Negri Kedungrejo Lulus tahun 1982 dan melanjutkan ke SMP YWKA Jakarta Lulus tahun 1994 dan meneruskan ke SMU 79 Jakarta lulus tahun 1997 dan melanjutkan Training Of Trainer Keaslian Uang rupiah pada tahun 2006 di Bandung selanjutnya ahli bekerja di PT. SUPRACO Jakarta pada tahun 1999 sampai 2001 dan pada tahun 2001 ahli bekerja di Bank Indonesia Cirebon dan sekarang ahli menjabat sebagai Kasir Yuniur;-----
- Bahwa awalnya ahli tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah kedatangan pihak dari Polres Kuningan ke kantor Bank Indonesia Cabang Cirebon dan diberitahu oleh pihak kepolisian baru ahli mengetahui kejadian Tindak Pidana memiliki dan menyimpan mata uang kertas rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, di Dusun Pahing RT. 009 RW. 005 Desa Bandorasa kulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;-----

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ahli tidak mengetahuinya siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, namun setelah mendapat surat Permohonan dari Kepolisian Resor Kuningan sebagai ahli baru ahli mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut adalah saksi Dedi Sunardi bin Jumari, saksi Arisyana, saksi Maming bin Dartam dan terdakwa I Putu Sila Arja;-----
- Bahwa sewaktu dari pihak polres Kuningan datang dan memberitahukan serta memintakan bantuan pemeriksakan uang palsu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2015 dan yang menerima serta memeriksanya yaitu ahli sendiri dengan rekan tim periksa Bank Indonesia Cirebon;-----
- Bahwa jabatan ahli di Bank Indonesia sebagai Kasier Junior dan ahli sudah terbiasa memeriksa uang palsu;-----
- Bahwa uang palsu yang ahli terima dari pihak Kepolisian Polres Kunigan, berupa uang pecahan rupiah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;-----
- Bahwa perbedaan antara uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli dapat dibedakan dengan mengetahui ciri-ciri khas perbedaannya sebagai berikut:-----
- Ciri-ciri dari uang palsu dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat:
Bahan :-----
 - Terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan mudah sobek;-----
 - Tanda air (Watermark) dibuat dengan teknik sablon, sehingga gambar yang dihasilkan datar atau tidak jelas/buram;-----
 - Benang Pengaman ditanam dan pada halaman belakan kertas uang dilubangi sehingga terlihat seakan-akan disulam, tidak terdapat efek perubahan warna dari sudut pandang berbeda;-----
- Teknik Cetak :-----
 - Tenik cetak Tidak terdapat Cetak Intaglio;-----
 - Tidak terdapat Mini Teks dan Mikro Teks atau tidak terbaca;-----
 - *Optical Variable ink* tidak berubah warna apabila dipandang dari sudut pandang yang berbeda;-----

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terpadat cetak *Laten Image*;-----
- Cetak *Blind Code* datar;-----
- Cetak Logo BI yang tidak sempurna pada isi bagian depan sisi bagian depan dan belakang namun jika ditarawang kearah cahaya akan saling mengisi dan melengkapi;
- Bahwa uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574;-----

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529;-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556;-----
- Bahwa sebelum uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah) tersebut diperiksa yaitu dalam keadaan utuh dan setelahnya uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa oleh pihak Bank Indonesia cabang Cirebon tersebut yaitu diberi tanda dilubangi dengan membentuk

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hurup berupa PALSU 04.12.15 CN yang artinya (Porforasi yang menyatakan uang itu palsu yang dibuatkan surat keterangannya pada tanggal 02 November 2015 oleh pihak Bank Indonesia Cab.Cirebon) yang kemudian oleh pihak dari Bank Indonesia Cabang Cirebon dibuatkan Berita acara hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dan sudah diberikan kepada pihak Polres Kuningan;-----

- Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan adalah uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan sudah dilakukan pemeriksaan bahwa uang tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan **terdakwa I Putu Sila Arja** memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terjadinya tindak pidana memiliki dan menyimpan uang kertas yang diduga palsu yaitu diketahui pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Pahing RT. 09 RW. 05 Desa Bandorasa Kulon Kecamatan Cilimus KabupatenKuningan;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan uang yang diduga palsu adalah terdakwa I Putu Sila Arja bersama saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Desa Mundu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan saksi Dedi Sunardi bin Jumari penduduk Lingkungan Tarikolot RT.028 RW. 06 Desa Citangtu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa I Putu Sila Arja

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari penduduk Dusun Tarikolot Kelurahan Citangtu Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;-----

- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli uang yang diduga palsu tersebut dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Desa Mundu RT. 003 RW. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Desa Mundu Rt 003/001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, terdakwa I Putu Sila Arja ditawarkan uang palsu oleh saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memperlihatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan sinar ultra violet untuk membuktikan bahwa uang tersebut dapat dibelanjakan tetapi bukan uang asli kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menyuruh terdakwa I Putu Sila Arja menyediakan uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa I Putu Sila Arja mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi tetapi setelah dihitung uang tersebut hanya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) mengetahui hal tersebut terdakwa I Putu Sila Arja langsung menghubungi saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi untuk mengkonfirmasi kekurangan uang palsu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi akan memberikan kekurangan uang palsu tersebut pada waktu transaksi kedua setelah terdakwa I Putu Sila Arja mendapat uang palsu sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian teman terdakwa I Putu Sila Arja yaitu Sdr. BEJO penduduk Jakarta mengambil uang palsu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. AGUS penduduk Jakarta mengambil uang palsu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mengambil uang palsu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) saksi berikan kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari untuk ritual menyempurnakan uang palsu tersebut;-----

- Bahwa uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. BEJO penduduk Jakarta;-----
- Bahwa alasan Sdr. BEJO mau memberikan uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I Putu Sila Arja adalah untuk menindaklanjuti pembicaraan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi yang akan memberikan uang tidak asli namun dapat dibelanjakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa terdakwa I Putu Sila Arja memberikan uang palsu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar di saung samping kolam ikan alamat mekarmukti dan terdakwa I Putu Sila Arja mengenal saksi Dedi Sunardi bin Jumari dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa latar belakang terdakwa I Putu Sila Arja memberikan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari adalah karena saksi diarahkan oleh saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari bisa menjadikan asli dan melipatgandakan uang yang diduga palsu tersebut dan saksi Dedi Sunardi bin Jumari pun tahu bahwa uang tersebut diduga palsu;-----
- Bahwa pada saat saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menyerahkan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja, saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memberitahukan bahwa uang tersebut “tidak layak Bank namun bisa dibelanjakan”;-----
- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja tidak mengetahui darimana saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mendapatkan uang kertas yang diduga palsu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa orang tersebut adalah saksi Dedi Sunardi bin Jumari yang menerima uang palsu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang palsu yang terdakwa I Putu Sila Arja berikan kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang sekarang menjadi sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;-----
- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja tidak mengetahui alasan mengapa uang tersebut menjadi sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar oleh saksi Dedi Sunardi bin Jumari;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita secara sah menurut hukum;-----
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit telepon genggam Jenis "SAMSUNG" Tipe "GT-S5360" warna putih;----

-----Menimbang, bahwa di samping mengajukan saksi dan barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini, untuk memperkuat dakwaanya Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:-----

- Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya No. 17/821/DPU/Cn/Rhs tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon ditandatangani oleh Deputi Direktur Kepala Perwakilan Mohamad Abdul Majid Ikram dengan hasil penelitian seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan **Tidak Asli** sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;-----

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian dan analisa laboratoris uang rupiah pecahan Rp50.000,00 TE 2005 No. 17/6/DPU/Cn/Lab tanggal 04 November 2015 ditandatangani oleh Kasir Senior Alwi dan diketahui oleh Deputy Direktur Kepala Perwakilan Mohamad Abdul Majid Ikram dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,00 TE.2005 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi Maming bin Dartam memiliki uang palsu tersebut pada hari tanggal lupa Bulan Juli 2015 bertempat di Rumah saksi Maming Bin Dartam sendiri alamat Dusun 02 RT.002/004 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;-----
- Bahwa benar pada waktu saksi Maming bin Dartam sedang memiliki dan menyimpan uang palsu saksi Maming bin Dartam ditangkap hanya seorang diri oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan;-----
- Bahwa benar sewaktu saksi Maming bin Dartam tertangkap sedang kedapatan menyimpan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam simpan dirumah saksi Maming Bin Dartam;-----
- Bahwa benar pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Terminal Lebak Bulus Jakarta saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang mengaku bernama Sdr. BOY seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (sepuluh hari) kemudian saksi Maming Bin Dartam membeli kembali uang palsu kepada Sdr. BOY di tempat yang sama Terminal Lebak Bulus seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jumlah keseluruhan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam miliki sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes membeli uang palsu kepada saksi Maming Bin Dartam seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mendapat uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi alamat Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan setelah itu sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Maming Bin Dartam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam gunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang palsu yang saksi Maming Bin Dartam miliki sudah habis kemudian saksi Maming Bin Dartam memesan kembali uang palsu kepada Sdr. BOY bertempat di Terminal Lebak Bulus pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 wib;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 pukul 12.30 wib bertempat di terminal Lebak Bulus saksi Maming Bin Dartam mengambil pesanan uang palsu dari Sdr. BOY tetapi Sdr. BOY menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi pada waktu itu saksi Maming Bin Dartam hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga uang palsu tersebut harus ditebus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. BOY memberi kemudahan kepada saksi Maming Bin Dartam;-----
- Bahwa benar sisa uang pembelian uang palsu bisa dibayarkan setelah uang palsu tersebut sudah terjual oleh saksi Maming Bin Dartam kemudian saksi Maming Bin Dartam memberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BOY dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Maming Bin Dartam bawa dengan transportasi naik Bus dan setelah itu uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam simpan dirumah;-----

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr Boy dengan sendirinya tanpa perantara dan saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr. BOY sewaktu saksi Maming Bin Dartam jadi kernet Bus Setia Negara;-----
- Bahwa benar sewaktu saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr BOY tidak ada orang lain yang mengetahuinya;-----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengenal saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi pada waktu saksi Maming Bin Dartam tidak sengaja ngobrol di Desa Martapada Kabupaten Cirebon bersama teman-teman;-----
- Bahwa benar alasan saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu tersebut adalah agar saksi Maming Bin Dartam mempunyai banyak uang yang dimana posisi saksi Maming Bin Dartam sekarang dalam keadaan menganggur;-----
- Bahwa benar rencananya uang palsu tersebut akan saksi Maming Bin Dartam jual kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi;-----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam akan menjual uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengerti bahwa memiliki dan mengedarkan uang kertas palsu tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa benar setelah saksi Maming Bin Dartam menghitung jumlah uang palsu tersebut dengan benar bahwa jumlah uang tersebut keseluruhannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar pihak polres Kuningan datang dan memintakan bantuan pemeriksakan uang palsu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2015 dan yang menerima serta memeriksanya yaitu ahli sendiri dengan rekan tim periksa Bank Indonesia Cirebon;-----
- Bahwa benar jabatan ahli di Bank Indonesia sebagai Kasier Junior dan ahli sudah terbiasa memeriksa uang palsu;-----

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang palsu yang ahli terima dari pihak Kepolisian Polres Kuningan, berupa uang pecahan rupiah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;-----
- Bahwa benar perbedaan antara uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli dapat dibedakan dengan mengetahui ciri-ciri khas perbedaannya sebagai berikut:-----
Ciri-ciri dari uang palsu dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat:-----
Bahan :-----
 - Terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan mudah sobek;-----
 - Tanda air (Watermark) dibuat dengan teknik sablon, sehingga gambar yang dihasilkan datar atau tidak jelas/ buram;-----
 - Benang Pengaman ditanam dan pada halaman belakan kertas uang dilubangi sehingga terlihat seakan-akan disulam, tidak terdapat efek perubahan warna dari sudut pandang berbeda;-----Teknik Cetak :-----
 - Tenik cetak Tidak terdapat Cetak *Intaglio*;-----
 - Tidak terdapat Mini Teks dan Mikro Teks atau tidak terbaca;-----
 - Optical Variable ink tidak berubah warna apabila dipandang dari sudut pandang yang berbeda;-----
 - Tidak terdapat cetak *Laten Image*;-----
 - Cetak *Blind Code* datar;-----
 - Cetak Logo BI yang tidak sempurna pada isi bagian depan sisi bagian depan dan belakang namun jika ditarawang kearah cahaya akan saling mengisi dan melengkapi;
- Bahwa benar uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229;-----

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529;-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556;-----
- Bahwa benar sebelum uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa yaitu dalam keadaan utuh dan setelahnya uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa oleh pihak Bank Indonesia cabang Cirebon tersebut yaitu diberi tanda dilubangi dengan membentuk hurup berupa PALSU 04.12.15 CN yang artinya (Porforasi yang menyatakan uang itu palsu yang dibuatkan surat keterangannya pada tanggal 02 November 2015 oleh pihak Bank Indonesia Cabang Cirebon) yang kemudian oleh pihak dari Bank Indonesia Cabang Cirebon dibuatkan Berita acara hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dan sudah diberikan kepada pihak Polres Kuningan;-----
- Bahwa benar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan adalah uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan sudah dilakukan pemeriksaan bahwa uang tersebut adalah palsu;-----

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Putu Sila Arja mengedarkan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa I Putu Sila Arja serahkan kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari penduduk Dusun Tarikolot Kelurahan Citangtu Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa benar terdakwa I Putu Sila Arja melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli uang yang diduga palsu tersebut dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Desa Mundu RT. 003 RW. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Desa Mundu Rt 003/001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, terdakwa I Putu Sila Arja ditawarkan uang palsu oleh saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memperlihatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan sinar ultra violet untuk membuktikan bahwa uang tersebut dapat dibelanjakan tetapi bukan uang asli kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menyuruh terdakwa I Putu Sila Arja menyediakan uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa I Putu Sila Arja mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi tetapi setelah dihitung uang tersebut hanya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) mengetahui hal tersebut terdakwa I Putu Sila Arja langsung menghubungi saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi untuk mengkonfirmasi kekurangan uang palsu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi akan memberikan kekurangan uang palsu tersebut pada waktu transaksi kedua setelah terdakwa I Putu Sila Arja mendapat uang palsu sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian teman terdakwa I Putu Sila Arja yaitu Sdr. BEJO penduduk Jakarta mengambil uang palsu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. AGUS penduduk Jakarta mengambil uang

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mengambil uang palsu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) saksi berikan kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari untuk ritual menyempurnakan uang palsu tersebut;-----

- Bahwa benar uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. BEJO penduduk Jakarta;-----
- Bahwa benar alasan Sdr. BEJO mau memberikan uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I Putu Sila Arja adalah untuk menindaklanjuti pembicaraan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi yang akan memberikan uang tidak asli namun dapat dibelanjakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar pada hari lupa tanggal lupa terdakwa I Putu Sila Arja memberikan uang palsu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar di saung samping kolam ikan alamat mekarmukti dan terdakwa I Putu Sila Arja mengenal saksi Dedi Sunardi bin Jumari dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa benar latar belakang terdakwa I Putu Sila Arja memberikan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari adalah karena saksi diarahkan oleh saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari bisa menjadikan asli dan melipatgandakan uang yang diduga palsu tersebut dan saksi Dedi Sunardi bin Jumari pun tahu bahwa uang tersebut diduga palsu;-----
- Bahwa benar pada saat saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menyerahkan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja, saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memberitahukan bahwa uang tersebut “tidak layak Bank namun bisa dibelanjakan”;-----
- Bahwa benar terdakwa I Putu Sila Arja tidak mengetahui darimana saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mendapatkan uang kertas yang diduga palsu tersebut;-----

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa benar orang tersebut adalah saksi Dedi Sunardi bin Jumari yang menerima uang palsu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang palsu yang terdakwa I Putu Sila Arja berikan kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang sekarang menjadi sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;-----
- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja tidak mengetahui alasan mengapa uang tersebut menjadi sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar oleh saksi Dedi Sunardi bin Jumari;-----
- Bahwa benar hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya No. 17/821/DPU/Cn/Rhs tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon ditandatangani oleh Deputy Direktur Kepala Perwakilan Mohamad Abdul Majid Ikram dengan hasil penelitian seluruh uang yang diragukan keasliannya dinyatakan **Tidak Asli** sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;-----
- Bahwa benar hasil penelitian dan analisa laboratoris uang rupiah pecahan Rp50.000,00 TE 2005 No. 17/6/DPU/Cn/Lab tanggal 04 November 2015 ditandatangani oleh Kasir Senior Alwi dan diketahui oleh Deputy Direktur Kepala Perwakilan Mohamad Abdul Majid Ikram dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,00 TE.2005 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang atau Kedua Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang benar-benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut;- -----

Ad. 1. Unsur setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan / pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **I Putu Sila Arja**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk, dan keterangan ahli yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Terminal Lebak Bulus Jakarta saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000.00,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang mengaku bernama Sdr. BOY seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu sekitar 10 (sepuluh hari) kemudian saksi Maming Bin Dartam membeli kembali uang palsu kepada Sdr. BOY di tempat yang sama Terminal Lebak

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulus seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jumlah keseluruhan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi Maming Bin Dartam miliki sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----

- Bahwa benar hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes membeli uang palsu kepada saksi Maming Bin Dartam seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mendapat uang yang diduga palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) bertempat di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi alamat Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan setelah itu sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi Maming Bin Dartam sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi Maming Bin Dartam gunakan untuk keperluan sehari-hari dan uang palsu yang saksi Maming Bin Dartam miliki sudah habis kemudian saksi Maming Bin Dartam memesan kembali uang palsu kepada Sdr. BOY bertempat di Terminal Lebak Bulus pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 wib;-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 pukul 12.30 wib bertempat di terminal Lebak Bulus saksi Maming Bin Dartam mengambil pesanan uang palsu dari Sdr. BOY tetapi Sdr. BOY menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi pada waktu itu saksi Maming Bin Dartam hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga uang palsu tersebut harus ditebus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Sdr. BOY memberi kemudahan kepada saksi Maming Bin Dartam;-----

- Bahwa benar sisa uang pembelian uang palsu bisa dibayarkan setelah uang palsu tersebut sudah terjual oleh saksi Maming Bin Dartam kemudian saksi Maming Bin Dartam memberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. BOY dan saksi Maming Bin Dartam mendapat uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Maming Bin Dartam bawa dengan transportasi naik Bus

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu uang palsu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi

Maming Bin Dartam simpan di rumah;-----

- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr Boy dengan sendirinya tanpa perantara dan saksi Maming Bin Dartam mengenal Sdr. BOY sewaktu saksi Maming Bin Dartam jadi kernet Bus Setia Negara;-----
- Bahwa benar sewaktu saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr BOY tidak ada orang lain yang mengetahuinya;-----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengenal saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi pada waktu saksi Maming Bin Dartam tidak sengaja ngobrol di Desa Martapada Kabupaten Cirebon bersama teman-teman;-----
- Bahwa benar alasan saksi Maming Bin Dartam membeli uang palsu tersebut adalah agar saksi Maming Bin Dartam mempunyai banyak uang yang dimana posisi saksi Maming Bin Dartam sekarang dalam keadaan menganggur;-----
- Bahwa benar rencananya uang palsu tersebut akan saksi Maming Bin Dartam jual kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi;-----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam akan menjual uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar saksi Maming Bin Dartam mengerti bahwa memiliki dan mengedarkan uang kertas palsu tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa benar setelah saksi Maming Bin Dartam menghitung jumlah uang palsu tersebut dengan benar bahwa jumlah uang tersebut keseluruhannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar pihak polres Kuningan datang dan memintakan bantuan pemeriksaan uang palsu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 November 2015 dan yang menerima serta memeriksanya yaitu ahli sendiri dengan rekan tim periksa Bank Indonesia Cirebon;-----

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan ahli di Bank Indonesia sebagai Kasier Junior dan ahli sudah terbiasa memeriksa uang palsu;-----
- Bahwa benar uang palsu yang ahli terima dari pihak Kepolisian Polres Kunigan, berupa uang pecahan rupiah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;-----
- Bahwa benar perbedaan antara uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli dapat dibedakan dengan mengetahui ciri-ciri khas perbedaannya sebagai berikut:-----
Ciri-ciri dari uang palsu dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dapat:-----
Bahan :-----
 - Terbuat dari bahan kertas HVS biasa dan mudah sobek;-----
 - Tanda air (Watermark) dibuat dengan teknik sablon, sehingga gambar yang dihasilkan datar atau tidak jelas/ buram;-----
 - Benang Pengaman ditanam dan pada halaman belakan kertas uang dilubangi sehingga terlihat seakan-akan disulam, tidak terdapat efek perubahan warna dari sudut pandang berbeda;-----Teknik Cetak :-----
 - Tenik cetak Tidak terdapat Cetak *Intaglio*;-----
 - Tidak terdapat Mini Teks dan Mikro Teks atau tidak terbaca;
 - Optical Variable ink tidak berubah warna apabila dipandang dari sudut pandang yang berbeda;-----
 - Tidak terdapat cetak *Laten Image*;-----
 - Cetak *Blind Code* datar;-----
 - Cetak Logo BI yang tidak sempurna pada isi bagian depan sisi bagian depan dan belakang namun jika ditarawang kearah cahaya akan saling mengisi dan melengkapi;
- Bahwa benar uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:-----

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271229;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215801;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271238;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215838;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : HOG 271210;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215883;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263538;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263574;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263583;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215892;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215856;-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261529;-----

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263591;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215874;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261547;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261538;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : OHV 263529;-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261510;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : WOV 215810;-----
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri : GVH 261556;-----
- Bahwa benar sebelum uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa yaitu dalam keadaan utuh dan setelahnya uang palsu kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa oleh pihak Bank Indonesia cabang Cirebon tersebut yaitu diberi tanda dilubangi dengan membentuk hurup berupa PALSU 04.12.15 CN yang artinya (Porforasi yang menyatakan uang itu palsu yang dibuatkan surat keteranganya pada tanggal 02 November 2015 oleh pihak Bank Indonesia Cabang Cirebon) yang kemudian oleh pihak dari Bank Indonesia Cabang Cirebon dibuatkan Berita acara hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dan sudah diberikan kepada pihak Polres Kuningan;-----
- Bahwa benar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan sudah dilakukan pemeriksaan bahwa uang tersebut adalah palsu;-----

- Bahwa benar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan adalah uang yang ahli terima dari pihak Polres Kuningan dan sudah dilakukan pemeriksaan bahwa uang tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa benar terdakwa I Putu Sila Arja mengedarkan dan memiliki uang palsu tersebut yaitu berupa uang palsu pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa I Putu Sila Arja serahkan kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari penduduk Dusun Tarikolot Kelurahan Citangtu Kecamatan dan Kabupaten Kuningan;-----
- Bahwa benar terdakwa I Putu Sila Arja melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli uang yang diduga palsu tersebut dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Desa Mundu RT. 003 RW. 001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Desa Mundu Rt 003/001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, terdakwa I Putu Sila Arja ditawarkan uang palsu oleh saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memperlihatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan sinar ultra violet untuk membuktikan bahwa uang tersebut dapat dibelanjakan tetapi bukan uang asli kemudian saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menyuruh terdakwa I Putu Sila Arja menyediakan uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa I Putu Sila Arja mendapatkan uang palsu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi tetapi setelah dihitung uang tersebut hanya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) mengetahui hal tersebut terdakwa I Putu Sila Arja langsung menghubungi saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi untuk mengkonfirmasi kekurangan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi akan memberikan kekurangan uang palsu tersebut pada waktu transaksi kedua setelah terdakwa I Putu Sila Arja mendapat uang palsu sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian teman terdakwa I Putu Sila Arja yaitu Sdr. BEJO penduduk Jakarta mengambil uang palsu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. AGUS penduduk Jakarta mengambil uang palsu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mengambil uang palsu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) saksi berikan kepada

saksi Dedi Sunardi bin Jumari untuk ritual menyempurnakan uang palsu tersebut;-----

- Bahwa benar uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. BEJO penduduk Jakarta;-----
- Bahwa benar alasan Sdr. BEJO mau memberikan uang asli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I Putu Sila Arja adalah untuk menindaklanjuti pembicaraan saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi yang akan memberikan uang tidak asli namun dapat dibelanjakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar pada hari lupa tanggal lupa terdakwa I Putu Sila Arja memberikan uang palsu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar di saung samping kolam ikan alamat mekarmukti dan terdakwa I Putu Sila Arja mengenal saksi Dedi Sunardi bin Jumari dari saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi penduduk Kabupaten Brebes;-----
- Bahwa benar latar belakang terdakwa I Putu Sila Arja memberikan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari adalah karena saksi diarahkan oleh saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi bahwa saksi Dedi Sunardi bin Jumari bisa menjadikan asli dan melipatgandakan uang yang diduga palsu tersebut dan saksi Dedi Sunardi bin Jumari pun tahu bahwa uang tersebut diduga palsu;-----
- Bahwa benar pada saat saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi menyerahkan uang kertas yang diduga palsu tersebut kepada terdakwa I Putu Sila Arja, saksi

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi memberitahukan bahwa uang tersebut “tidak layak Bank namun bisa dibelanjakan”;-----

- Bahwa benar terdakwa I Putu Sila Arja tidak mengetahui darimana saksi Arisyana Surya Hadi Kusuma bin Sarwadi mendapatkan uang kertas yang diduga palsu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa benar orang tersebut adalah saksi Dedi Sunardi bin Jumari yang menerima uang palsu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang palsu yang terdakwa I Putu Sila Arja berikan kepada saksi Dedi Sunardi bin Jumari sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar yang sekarang menjadi sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;-----
- Bahwa terdakwa I Putu Sila Arja tidak mengetahui alasan mengapa uang tersebut menjadi sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar oleh saksi Dedi Sunardi bin Jumari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** telah terbukti dan terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam Jenis "SAMSUNG" Tipe "GT-S5360" warna putih karena merupakan alat kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan mengenai barang bukti tersebut selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana bagi diri Terdakwa, pengadilan terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut, keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut:-----

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya sidang;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya;-----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I Putu Sila Arja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana Dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2015/PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit telepon genggam Jenis "SAMSUNG" Tipe "GT-S5360" warna putih;-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 oleh Dicky Ramdhani, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H., dan Liza Utari, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Rohati. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Leni Herlina, S.H., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Sidang,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Dicky Ramdhani, S.H

Hakim Anggota II,

Liza Utari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rohati